



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 219 /050 /2023

TENTANG

PEMBENTUKKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI
PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN 2024-2028
KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan dan keberlanjutan pembangunan prasarana di bidang Cipta Karya setiap daerah Kota/Kabupaten memerlukan rencana dan program investasi yang terpadu yang selanjutnya dilahirkan dalam dokumen Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Bidang Pekerjaan Umum/Cipta Karya Daerah Kota/Kabupaten;
 - b. bahwa dalam rangka Penyusunan dokumen Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Bidang Cipta Karya, dan pengendalian kualitas Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya, dianggap perlu dibentuk tim teknis yang keanggotaannya dari pejabat/staf di tingkat kota Pariaman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagian telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 16 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Dokumen Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 2024–2028 Kota Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :

a. tim Pengarah, mempunyai tugas:

1. memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 2024–2028;
2. memberikan masukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 2024–2028;

b. tim Pelaksana, mempunyai tugas:

1. bersama Tenaga Ahli dalam menyusun dokumen Dokumen Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 2024– 2028 dan menyusun program prioritas dalam dokumen Memorandum Program Kota Pariaman yang berbasis Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah;
2. melakukan koordinasi dalam penyusunan rencana usulan kegiatan Sub Bidang Air Minum, Sanitasi, Drainase dan Penantaan Bangunan dan Lingkungan Kota Pariaman dan dokumen sektoral lainnya;
3. melakukan asistensi dengan Balai Perencanaan dan Pengendalian Wilayah Sumatera Barat dalam pembahasan usulan program prioritas yang berbasis Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah;
4. melakukan koordinasi dalam penyiapan data dan informasi serta *Readiness Criteria* proyek – proyek pembangunan infrastruktur bidang Cipta Karya yang layak dibiayai melalui Pinjaman Dana/Hibah Luar Negeri dan sumber dana lainnya;
5. melakukan koordinasi dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Untuk pendanaan program bersama Dana Daerah Unyuk Urusan Bersama Bidang Cipta Karya.

6. melakukan koordinasi dengan Satua Kerja Perangkat Daerah dalam menyediakan data monitoring kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 7. melakukan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pengendalian Bidang Cipta Karya di Kota Pariaman;
- c. tenaga Operator, mempunyai tugas:
1. melakukan pengumpulan data sesuai dengan bidang yang disyaratkan dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyelenggaraan Pemukiman Perkotaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 2. bertugas melakukan input data sesuai dengan bidang yang masing-masing kedalam aplikasi dengan alamat *website* <http://sipkp.ciptakarya.pu.go.id> ;
- d. tenaga Ahli, mempunyai tugas:
1. bersama Tim Pelaksana dalam menyusun dokumen Dokumen Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 2024–2028 dengan menyusun program prioritas dalam dokumen Memorandum Program Kota Pariaman yang berbasis Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah;
 2. melakukan analisa terhadap data dasar infrastruktur Kota Pariaman dalam perencanaan usulan program kegiatan yang bersifat keberlanjutan;
 3. memberikan masukan dan saran terhadap usulan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

KETIGA : Tenaga Ahli Perencanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium per bulan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah,-)

KEEMPAT : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun 2023 Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomor rekening 5.01.03.2.03.01


KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 01 April 2023.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	17/
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	17/23
KABAG HUKUM	17/2)
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	17/23

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 Juli 2023

WALIKOTA PARIAMAN,
GENIUS UMAR x A

C. TIM OPERATOR			
	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Muhamad Iqbal, ST	Staf Bappeda Kota Pariaman	Operator SIPPa
2.	Rifda Marma, SE	Staf Bappeda Kota Pariaman	Operator SIPPa
3.	Hafiza Fadhila, A. Md.T	Staf Dinas PUPRP Kota Pariaman	Operator SIMBPB (Bidang Bangunan/ Gedung)
4.	Penggi Siska Arya, ST	Staf Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Operator SIINSAN (Bidang Drainase Lingkungan)
7.	Nur Nasrah, A.Md	Staf UPT Air Bersih Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Operator SIMSPAM (Bidang Air Minum)
D. TIM AHLI			
1.	Lely Wardiani Anwar, ST	Tenaga Ahli Perencanaan	Tenaga Ahli


 WALIKOTA PARIAMAN
 GENIUS UMAR

